

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter/Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bandung Barat, sekarang diketahui beralamat di Kota Bandung-Jawa Barat 40151, dalam hal ini menguasai kepada Eddy Lukmansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum CARDIDI & CO. Attorney, berdomisili kantor di Jalan Kawalayaan Indah Raya, No. 9 B, Kota Bandung. Telepon: 0857.2007.5568-0888.6699.888, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **lawsavigny@yahoo.co.id**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3219/K/2022 tanggal 29 November 2022, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**;

Pembanding II, pemegang KTP e-NIK: XXXXXXXXX, lahir di Bandung 18 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menguasai kepada Rianto Junianto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum RANGGA MALELA & Co. ATTORNEY, alamat Gedung Graha Putra Lt.2/15 Jalan H.Wasid No.29, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,

HP: 0813 5555 6098. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2060/K/2022 tanggal 05 September 2022, semula sebagai Pemohon Intervensi sekarang disebut **Pembanding II;**

melawan

TERBANDING , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.2, tempat kediaman di Kota Bandung Jawa Barat, yang dalam hal ini menguasai kepada Hardiansyah, S.H., M.H., Asriyadi Tanama, S.H. dan Asaad Ahmad, S.H., ketiganya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia, pada kantor HT & Partners, beralamat di Jalan Semarang No. 88, Antapani-Kota Bandung 40291, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email **asriyaditanama@gmail.com**, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 913/K/2022 tanggal 19 April 2022, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg hari Selasa, tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Menolak intervensi Pemohon Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) seorang anak laki-laki yang bernama (nama anak), Lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012, berada dibawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (nama anak), Lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012), kepada Penggugat sebagai ibunya (pemegang hak hadanah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, selanjutnya relaas Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori

Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 November 2022;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menolak Gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT (Terbanding) tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR)

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT (Terbanding) tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 15 November 2022 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, tanggal 07 Desember 2022 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah

mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/ DAHULU TERGUGAT
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung *Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA. Badg. Yang telah diputus pada 15 November 2022 yang bertepatan pada 20 Rabiul Akhir <No.Pkr>44 H*
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemanding.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding II (semula Pemohon Intervensi) sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 15 November 2022 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dan atas memori banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pemanding/Pemohon Intervensi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA Badg tanggal 15 November 2022.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang diajukan Terbanding II/Termohon Intervensi II/ Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan yang diajukan Terbanding I/Termohon Intervensi II/ Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM INTERVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan Pembanding/Pemohon Intervensi;
- Memperkenankan Pemohon Intervensi memasuki Perkara Perdata Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA Badg tanggal 4 April 2022 sebagai pihak yang menengahi (*tussenkomst*) Penggugat dan Tergugat semata-mata demi kepentingan Anak yang bernama (nama anak) (dipanggil Jonas) bin Yayan Taryana Sundara;
- Menetapkan Hadhanah Anak yang bernama (nama anak) (dipanggil (nama anak) bin (nama ayah), lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 33225/UMUM/2012 tanggal 13 Desember 2012 diberikan kepada Pemohon Intervensi, dengan memberikan izin kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk sekedar menemui dan menyalurkan kasih sayang kepada Anak-nya (nama anak) tersebut;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk memberi biaya Hadhanah sesuai kebutuhan hidup layak kepada Anak-nya tersebut di atas masing-masing sejumlah Rp3.780.000.00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diserahkan dan atau dititipkan kepada Pemohon Intervensi setiap bulan-nya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Terbanding I/Termohon Intervensi I/ Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Termohon Intervensi I/ Penggugat.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa Pemanding I dan Pemanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 dan Pemanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 15 November 2022;

Bahwa Pemanding II tidak hadir untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 14 Desember 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: W10-A/0309/Hk.05/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/9426/HK.05/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2023

yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat Intervensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II, Penggugat intervensi mengajukan banding pada tanggal 29 November 2022 dan pada saat putusan perkara dibacakan tanggal 15 November 2022 Pembanding dan para Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu <No.Pkr> hari sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Drs. H. Syarif Abdurrahman, sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, gugatan Intervensi, Jawaban Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, Bahwa Tergugat/Pembanding I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya 1. Bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo karena perkara a quo seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah 2. Bahwa gugatan Prematur karena terlalu dini untuk diajukan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan dan

putusan dalam Putusan Selanya dengan diktum menolak eksepsi tersebut dalam masalah eksepsi Prematur Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan diktum menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa Permohonan intervensi pada pokoknya adalah Pemohon intervensi/Pembanding II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung agar: 1. Memperkenankan Pemohon Intervensi/Pembanding I untuk masuk dalam perkara perdata Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 4 April 2022 sebagai pihak yang menengahi (Tussenkomst) Tergugat Pembanding I dan Penggugat/Terbanding semata-mata untuk kepentingan anak yang bernama (nama anak). 2. Menetapkan hadhanah anak yang bernama (nama anak) diberikan kepada Pemohon Intervensi.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan menolak Permohonan Intervensi tersebut dengan dasar hukum bahwa Pemohon Intervensi tidak ada kepentingan hukum dengan hak pengasuhan anak tersebut karena tidak diperoleh fakta hukum anak tersebut hak pengasuhannya kepada pemohon intervensi dan tidak ada pula fakta hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I telah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat intervensi Tussencomst diantaranya adalah merupakan kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung dimana kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung dan kepentingan mana mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Intervensi Tussencomst Pemohon Intervensi semata-mata demi kepentingan anak yang bernama (nama anak) dan menetapkan anak (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012, diberikan kepada Pemohon Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon Intervensi, tidak ada kepentingan hukum dengan hak pengasuhan anak tersebut karena selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum anak tersebut pengasuhannya berada ditangan Pemohon Intervensi sehingga tidak terdapat kerugian apapun yang dirasakan oleh Pemohon Intervensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Permohonan Pemohon Intervensi untuk didudukan sebagai Pemohon Intervensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pemanding I agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Pemanding I terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding I pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding I dengan Terbanding akan tetapi membantah sebagaimana tentang sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut:

- Bahwa pada intinya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding I dan Terbanding adalah dikarenakan adanya perselisihan yang walaupun berawal dari hal-hal yang sepele, namun kemudian semakin parah, serta diperburuk oleh campur tangan ibu dan kakak kandung Terbanding;
- Tidak benar Pembanding tidak memberikan nafkah sejak awal pernikahan karena Pembanding I selalu memberikan nafkah untuk isteri dan anak;
- Bahwa kontak fisik sebagaimana didalilkan Terbanding pada posita 13 adalah saling dorong yang diakibatkan Terbanding bersikeras untuk pergi;
- Terbanding mendorong Pembanding I lebih dahulu karena dirasanya menghalangi jalan Terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang

sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Pembanding I telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pembanding I dan Terbanding telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang lalu. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keterangan dua orang saksi Terbanding telah menguatkan dalil dalil Pembanding tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pembanding I dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Bandung, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap menyatakan ingin bercerai dan mengakhiri perkawinannya dengan Pembanding I dan Pembanding I menyatakan tetap gugatan Terbanding harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada masalah, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding I dan Terbanding telah terbukti pecah (broken marriage) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan.

2. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding agar anak bernama (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012, berada di bawah hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Pembanding I memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding I menolak gugatan tersebut karena anak yang bernama (nama anak) telah merasa nyaman tinggal bersama Pembanding I;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum 1. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak laki-laki yang bernama (nama anak), lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 2012, berada dibawah hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya dengan perintah kepada Terbanding untuk memberikan akses kepada Pembanding I untuk bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu; 2. Menghukum Pembanding I untuk menyerahkan anak Terbanding dan Pembanding I yang bernama (nama anak) kepada Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, namun Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat “kepentingan” anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa ? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut layak atau tidak, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut layak atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan/ eksekusi, permasalahan eksekusi anak dalam “tanda petik” bukan hal mudah serta harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara a quo dan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jawab menjawab antara Pembanding I dengan Terbanding ditemukan fakta bahwa setelah Pembanding I dan Terbanding pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 anak tersebut semula diasuh oleh Terbanding dan pada bulan Desember 2018 anak tersebut diasuh oleh Pembanding I yang diawali Pembanding I mengambil anak tersebut setelah anak tersebut pindah sekolah dari TK di Parompong ke Sekolah TK Bintang Madani di Ujung Berung dan anak tersebut diasuh oleh Pembanding bersama sama dengan Pembanding II selaku Neneknya dari pihak Pembanding I;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena antara Pembanding I dan Terbanding sekarang mau bercerai, maka Terbanding selaku ibu kandungnya memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Terbanding dan diserahkan kepada Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menentukan dengan siapa anak tersebut harus dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai Hadhanah anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa selama anak dalam pengasuhan Pembanding, Pembanding selalu menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, hal mana dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) dimana kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding sering tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama (nama anak), yang selama ini berada dalam pemeliharaan Pembanding I dan Pembanding II, berada pada hadhanah Terbanding selaku ibunya dan Pembanding I harus segera menyerahkan Pemeliharaan anak tersebut kepada Terbanding, namun demikian sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 bahwa Terbanding harus selalu memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan apabila tidak bisa memberikan akses, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam jawab menjawab di Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pada tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 November 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imran, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr> Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohili, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.